

**ORIENTASI TERHADAP PASAL 100 TENTANG PIDANA MATI PADA
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

M. Johan Saputra

20.10.0003

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG
2024**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. Johan Saputra
NPM : 20.10.0003
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Orientasi Terhadap Pasal 100 tentang Pidana Mati Pada Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Palembang, 2 Mei 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Hj. Suryani Yusi S.H., M.Hum

Pembimbing 2

Hj. Sakinah Agustina S.H., M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

Erniwati S.H., M.Hum

MOTTO

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”

Orang lain ga akan bisa paham *Struggle* dan masa sulit kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes storiesnya*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan, kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.



“Teruslah berjalan dijalanmu sendiri tanpa pedulikan perjalanan orang lain. Sesungguhnya perjalanan hidupmu kaulah yang menikmatinya. Maka nikmatilah jalanmu!”

◆ ^Penulis^ ◆



Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- Aba ku Ahmad Junaidi dan Mamakku Titin yang selalu memberikan support dan seluruh cinta kasih sayang-nya kepadaku.
- Kedua Saudara ku M. Jepri Rianto dan Muhamad Yusuf Irwansyah yang selalu support.
- Keluarga-keluargaku yang aku sayangi dan selalu support.
- Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang
- Rekan-rekan seperjuangan Faculty of Law' 20.
- Almamaterku.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Johan Saputra

Tempat, tanggal Lahir : Palembang, 16 Juli 2002

NPM : 20.10.0003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian Karya Ilmiah ini.

Palembang, 2 Mei 2024

Pernyataan,

M. Johan Saputra
20.10.0003

ABSTRAK

Pidana mati pada KUHP yang masih berlaku mengalami perubahan pada KUHP baru. Penulis mengangkat permasalahan dengan judul “Orientasi Terhadap Pasal 100 tentang Pidana Mati pada Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana”. Dengan permasalahan yang timbul bagaimana perbedaan peraturan pidana mati pada KUHP yang masih berlaku dan KUHP baru? pandangan yang diberikan oleh mereka yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan pidana mati? dan proses pelaksanaan pidana mati pasal 100 undang-undang No. 1 tahun 2023?. Dalam penulisan ini menggunakan menggunakan metode Yuridis Normatif. Adapun hasil pembahasan terhadap pasal 100 ternyata ada pendapat pro dan kontra bahwa pidana mati pada KUHP baru ini tepatnya pada pasal ini, pelaksanaan masa percobaan 10 tahun, berkelakuan baik, dan bergantinya pidana mati ke pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun. ada yang masih ingin mempertahankan eksistensi hukuman mati dan ada yang harus dihapuskan karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Proses Pelaksanaan Pasal 100 KUHP Baru ini memberikan kesempatan bagi terpidana untuk bisa memperbaiki diri, menjadi lebih baik dan menyesali perbuatannya. Maka guna terlaksananya tugas dan fungsi pelaksanaan pidana mati dalam KUHP baru secara efisien dan efektif, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk integritas petugas, sosialisasi dan pemahaman tentang pidana mati pada pasal 100 KUHP Baru harus diperjelas dan benar-benar bisa dipahami oleh masyarakat yang kurang akan pengetahuan akan hukum karena seiring berjalannya zaman dan meningkatnya teknologi maka akan meningkat pula tindak kejahatan di lingkungan masyarakat hingga negara.

Kata kunci : Pidana, Pidana Mati, Perbedaan, Pro dan Kontra, Pelaksanaan, KUHP